



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah suatu wadah/forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah yang sangat strategis untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor Per.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor Per.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil.
6. Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Aceh Singkil.
7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil dibentuk oleh Bupati Aceh Singkil.
- (2) LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

Pasal 3

LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, dalam memupuk kerjasama komunikasi dan konsultasi secara timbal balik sehingga dapat mewujudkan ketentraman kerja, peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta kelangsungan dan kelancaran perusahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 4

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari:

- a. unsur pemerintah;
- b. unsur organisasi pengusaha; dan
- c. serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 5

Susunan Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Bupati;
- b. 3 (tiga) orang wakil ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh;
- c. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah yang berasal dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan; dan
- d. Beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Jumlah seluruh anggota dan susunan keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, penempatannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 7

Komposisi keterwakilan unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan perbandingan 1 (satu) unsur pemerintah, 1 (satu) unsur organisasi pengusaha dan 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.

Bagian Kedua Kesekretariatan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Sekretariat LKS Tripartit Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh SKPD yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Badan Pekerja

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil dapat membentuk Badan Pekerja.
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 10

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan di berhentikan oleh Bupati.

Pasal 11

Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) Tahun.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau SKPD terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur pemerintah;
 - e. anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
 - f. anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, harus diusulkan oleh pimpinan organisasi pengusaha dan pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
- (3) Ketua LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil berakhir apabila anggota yang bersangkutan:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Apabila dipandang perlu LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil dapat melakukan kerjasama dengan dan/atau megikutsertakan pihak-pihak lain yang dipandang perlu dalam LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 16

Pelaksana sidang LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil dilakukan dengan menggunakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil diatur oleh Ketua LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18


Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit Kabupaten Aceh Singkil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupten Aceh Singkil.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 11 Februari 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 249